

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Hal ini terjadi karena manusia diciptakan menurut rupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Manusia, yakni perempuan dan laki-laki diciptakan-Nya sederajat. Selain itu setiap manusia dianugerahi akal budi, hati nurani dan kebebasan, untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan adanya akal budi manusia seyogyanya diharapkan mampu menjaga persaudaraan dalam suatu masyarakat. Namun kenyataannya manusia dengan segala anugerah yang dimilikinya tidak mampu menjaga persaudaraan dan perdamaian dalam kehidupan harianmya. Manusia terjebak dalam hegemoni kekuasaan dan kebebasan sehingga harapan untuk adanya hidup dalam kedamaian, kesetaraan dan keadilan dalam suatu kehidupan bermasyarakat mustahil diwujudkan karena masih ditemukan adanya kekerasan yang selalu menghantui kehidupan manusia itu sendiri.

Salah satu fakta kekerasan yang tidak terbantahkan ada sampai saat ini adalah bahwa yang sering menjadi korban dari adanya tindakan kekerasan adalah kaum perempuan. Kaum perempuan sering kali mengalami penderitaan di bawah kekuasaan dan kebengisan kaum laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi suatu tontonan yang menakutkan bagi perempuan itu sendiri. Situasi ini terjadi hampir di setiap ruang kehidupan kaum perempuan seperti rumah, tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat tempat ia bertumbuh dan berkembang. Kenyataan bahwa perempuan sering kali mendapatkan kekerasan dibandingkan dengan kaum laki-laki, menimbulkan dorongan bagi perlindungan khusus terhadap kaum perempuan di seluruh dunia melalui deklarasi hak asasi manusia dan deklarasi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perjuangan ini menekankan pentingnya menghargai martabat setiap manusia, termasuk perempuan.

Konsep hak asasi manusia yang menekankan bahwa setiap manusia mempunyai martabat yang sama karena ia semata-mata manusia dan tidak seorang pun dapat mencabutnya bahkan oleh negara sekalipun. Setiap orang harus menghargai, menghormati, hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini menjadi alasan utama pembelaan terhadap hak dari kaum perempuan yaitu bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak martabat yang sama.

Fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan kenyataan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Kenyataan ini terus berlangsung sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Kekerasan terhadap perempuan lahir dari anggapan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan posisi perempuan terancam, serta kehilangan hak-hak fundamentalnya seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi ini membuat martabat seorang perempuan direndahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kasus kekerasan dan ketidakadilan yang dialami kaum perempuan di Kabupaten Manggarai yang meningkat setiap tahunnya menjadi bukti bahwa posisi perempuan tidak seberuntung dengan laki-laki. Beragam faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap perempuan seperti faktor budaya patriarki menjadikan perempuan hanya sebagai pelengkap dari laki-laki dan memberikan laki-laki kekuasaan untuk mengontrol segala bidang kehidupan, faktor ekonomi lemah, memicu adanya kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga, faktor pendidikan, rendahnya pendidikan dalam suatu masyarakat berakibat adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Beragamnya faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan di Kabupaten Manggarai.

Adanya beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Manggarai menjadi bukti bahwa kaum perempuan masih mengalami kekerasan dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Konsep hak asasi manusia merupakan

salah satu usaha mengangkat martabat perempuan sekaligus menjadi titik tolak usaha merealisasikan keadilan sosial dalam masyarakat. Konsep hak asasi mencegah dan mengatasi ketidakadilan terhadap perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, subordinasi, marginalisasi, dan lain sebagainya. Usaha ini bertujuan agar perempuan mendapatkan keadilan dan yang paling utama adalah mengangkat kembali harkat dan martabatnya.

Upaya pembelaan serta penegakan keadilan dan kesetaraan melalui konsep hak asasi manusia menjadi jawaban atas fenomena kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Manggarai. Hal ini tertera dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Konsep hak asasi manusia bertujuan membebaskan perempuan dari segala macam diskriminasi dan ketidakadilan karena pengaruh budaya yang keliru, yang mengakibatkan perempuan tidak diakui hak-haknya.

Usaha untuk wujudkan harapan agar perempuan terbebas dari segala kekerasan serta mendapatkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dilaksanakan. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah melainkan tanggung jawab semua anggota masyarakat. Kerjasama tersebut bisa dimulai dengan menaati hak asasi setiap orang dalam keluarga serta dalam lingkungan masyarakat. Konsep hak asasi manusia yang menekankan pentingnya menghargai dan menghormati martabat setiap manusia harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberikan pemahaman sosial untuk menghormati kemanusiaan yang ada pada setiap manusia.

## **5.2 USUL-SARAN**

Usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan melalui konsep hak asasi merupakan sebuah usaha yang holistik, artinya merupakan tugas semua orang tanpa terkecuali. Hal ini membutuhkan kesadaran personal dari setiap pribadi demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu

Penulis memberikan beberapa usul-saran yang perlu diperhatikan secara serius dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

*Pertama*, untuk kaum perempuan. Kaum perempuan bukanlah kaum yang lemah. Kaum perempuan harus berani memperjuangkan haknya sebagai makhluk yang bermartabat. Kaum perempuan harus berani bersuara dan membangkitkan emansipasi sosial untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia.

*Kedua*, untuk pemerintah. Pemerintah sebagai penegak keadilan melalui hukum yang ada harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam usaha mengatasi kasus yang melanggar hak asasi manusia seperti kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang ditegakan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia

*Ketiga*, keluarga. Keluarga yang merupakan kelompok sosial terkecil harus memberikan pendidikan awal yang baik mengenai hak-hak orang lain dan menghormati hak-hak itu. Peran orangtua memberi pengaruh agar perkembangan seorang anak seperti aspek kognitif, emosional, dan fisik. Selain itu seorang anak lebih menghabiskan banyak waktu di rumah selain di sekolah. Kesempatan ini menjadi peluang bagi orangtua untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak terlebih khusus yang berkaitan dengan sikap saling menghormati dan menghargai orang lain, khususnya kaum perempuan.

*Keempat*, para pendidik. Dalam dunia pendidikan peran guru sangat penting terutama dalam pengembangan dan pendidikan karakter siswa. Pendidikan hak asasi manusia sejak usia sekolah dasar sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter siswa. Pendidikan hak asasi manusia di sekolah harus melatih dan memberikan siswa untuk sejak kecil mengenal perbedaan gender serta menghargai lawan jenis. Untuk itu perlu ditegakan pendidikan hak asasi manusia dan keteladanan dari para pendidik.

*Kelima*, Para pegiat hak asasi manusia. Kelompok ini harus diberi kebebasan untuk memperjuangkan keadilan. Kelompok ini merupakan representasi dari perjuangan untuk kemanusiaan. Karena itu, diharapkan agar

mereka menjaga integritas dan loyalitas sebagai pelayan dan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dengan ini proses pendidikan hak asasi manusia kepada masyarakat lebih mudah dan dapat diaktualisasikan karena kerjasama antara masyarakat dan para pegiat hak asasi manusia.

*Keenam*, Masyarakat Kabupaten Manggarai. Fenomena kekerasan terhadap perempuan di Manggarai merupakan masalah yang harus segera diatasi. Hal ini menjadi tanggung jawab masyarakat Kabupaten Manggarai tanpa terkecuali. Faktor budaya patriarki yang menjadi penyebab utama adanya kekerasan dan ketidakadilan dalam masyarakat harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu diharapkan masyarakat untuk tidak terjebak dalam pengadopsian budaya yang keliru dan kaku ini.

*Ketujuh*, untuk IFTK Ledalero. Lembaga ini diharapkan menjadi lembaga pendidikan hak asasi manusia dengan menerapkan pola pendidikan yang peduli terhadap budi pekerti dan martabat manusia. Selain itu, diupayakan agar mempunyai kesempatan untuk mensosialisasikan kepada seluruh civitas akademika tentang pentingnya menghargai manusia dan hak asasi manusia, yang berorientasi kesetaraan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### KAMUS

Alwi, Hasan dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi V Jakarta:CV Andi Perkasa, 2018.

Ecols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983.

Verhoeven dan Marcus Carvallo, *Kamus Latin-Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1969.

### UNDANG-UNDANG

KEMENPPPA Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia*, Bab I, Pasal 1, Nomor 7 Dan 18.

Tim Permataa Press. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta, Permata Press 2012.

### BUKU

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta:Thafa Media, 2019.

Audi, Robert “The Justification of Violence” dalam Rinehart Holt (ed) *Philosophy for a New Generation*. New York, 1973.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. *Indikator Ekonomi Kabupaten Manggarai*. Manggarai: Badan Statistik Kabupaten Manggarai, 2023.

Barer, Chris. *Cultural Studies*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004

Barlyan, Nalom K. *Dinamika Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara*. Depok: Penerbit Rajawali Press, 2019.

- Bria, Benyamin Y. *Kekerasan terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya*, Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2003.
- Cahyani, Dewi. *Format Dokumentasi Pengalaman Kerentanan dan Kekerasan terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia*. Indonesia: KOMNAS HAM, 2007.
- Clifford, Anne M. *Memperkenalkan Teologi Feminis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Dagur, Antony Bagul. *Kebudayaan Manggarai sebagai Sala Satu Khasana Kebudayaan Nasional*. Surabaya: Ubhara Press, 1996.
- Darwin, Muhadjir dan Tukiran, (Ed). *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Kerja Sama dengan For Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 2001.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*, Terj. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Grafiti, 1994.
- Deki, Kanisius T. *Tradisi Lisan Orang Manggarai Membedik Persaudaraan dalam Bingkai Sastra*. Jakarta: Parrhesia Intitute Jakarta, 2011.
- Donnelly, Jack. "Konsep Mengenai Hak Asasi Manusia", dalam Frans Ceunfin, ed. *Hak-hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, 2004.
- Fakih, Mansor. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Faruk, Peri Umar. *Tindakan Pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 2021*.
- Graver, Newton "What Violence Is?" dalam *Philosophy for a New Generation*, diterbitkan oleh A.K. Bierman dan J. Gould, New York, 1970.
- Hady, Nurddin. *Hak asasi Manusia: Perspektif Hukum, Agama dan Keadilan Sosial*. Malang: Penerbit setara press, 2021.
- Hamzah Andi, *Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

- Hardani, Sofia. *“Perempuan dalam Lingkaran KDRT”*. Riau: Universitas Islam Negeri (UIN), 2010.
- Harianto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Haslegrave, Marianne. “Hak Asasi Wanita: Jalan Ke Masa Bahagia di Abad Mendatang”. dalam, Rahman Zainuddin (Terj) *Hak Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Irianto, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta :Universitas Indonesia Press, 2015.
- Ishak, Otto Syamsuddin. *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016.
- J, Prawoto. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Joko, Sriwidodo. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Locke, John. "Two Treatises of Civil Government", dalam *The Works of John Locke*, Vol. 5. London: Rivington, 1824.
- Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- .“Prolog: Modernitas dan Kekerasan”, dalam Yosef Keladu Koten, *Etika Keduniawian: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- .*Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia?*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- M, Sari. *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018
- Manan, Baqir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2001.

- . *Hukum Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Alumni, 2004)
- Mardimin, J. *Saatnya Melawan, Membaca dan Memaknai Gerakan Sosial*. Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2020.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.
- Marzuki, Suparman *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional*. Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Misel, Robert. “Masyarakat Manggarai Sejarah, Alam Pemikiran, Tanah dan Hutan” dalam Eman J. Embu dan Robert Misel, ed. *Gugat Darah Kopi Manggarai*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Möltman, Jürgen. “Hak Asasi Manusia, Hak-hak Kemanusiaan dan Hak-hak Alam, dalam Frans Ceunfin ed. *Hak-hak Asasi Manusia Aneka Suara & Pandangan. Jilid 2*. Maumere: Ledalero, 2006.
- Moore, Henrietta L. *Feminisme dan Antropologi*, Jakarta: Obor, 1995.
- Mulkan dkk, *Membongkar Praktek Kekerasan*. Malang: PSIF Universitas Muhammadiyah, 2002.
- Munti, Ratna Batara ed. 2000. *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: LBH APIK.
- Nurdin, Nurliah. *HAM, Gender dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Purbalingga: CV Sketsa Media, 2022.
- Pinem, Saroha. *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*. Jakarta: Trans Media 2009.
- Rabi, Yati. *Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Konsepsi Negara Hukum*. Banjarmasin: LMU Prss, 2021.
- Renggong, Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rodliyah, *Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan: Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana Kdrt dan Trafficking*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2015

- Sadi Is, Muhamad. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Santoso, Topo. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003.
- Setiardja, Gunawan. *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sialen, Viktor. “Peran Gereja dalam Mendukung Upaya Penghormatan HAM di Indonesia”, dalam *Gereja dan Pengakuan HAM*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Smith, Rhona K.M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII 2008.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Sunarso. *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*. Solo: CV INDOTAMA, 2020.
- Suharto, Edi *Hak Asasi Manusia: Teori, Praktek, dan Instrumen*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Suteng, Bambang dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga 2007.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: PARAMADINA, 1999.
- Walkins, (dkk). *Feminisme Untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book, 2007.
- Windhu, Marsana *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut John Galtung*. Yogyakarta: Kanisius 1992.

## **JURNAL**

- Adam, Ahmad. “Dampak Perselingkuhan Suami terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14:2, 2020.

- Anjari, Warih. "Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, 1:1 Jakarta: April 2014.
- Dew, Jeffery P. dan John Dakin. "Financial Disagreements and Marital Conflict Tactics", *Jurnal of Financial Therapy*, 2:1 2011.
- Febriyanti dan Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 4:1, Agustus 2021.
- Gordon, Harriet. "A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict". dalam *The Philosophical Journal of Conflict and Violence*, 2018.
- Haekal, Muhamad dkk. Sexual Violence in Indonesian University: on Students' Critical Consciousness and Agency. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7:2, 2021.
- Johnson, "Verbal Abuse". *British Journal of Perioperative Nursing*, 10:10, 2000.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 12:4, Desember 2015.
- Mursafitri, Elsa Dkk. "Hubungan Fungsi Afektif Keluarga dengan Perilaku Kenakalan Remaja". *Jurnal keperawatan Universitas Riau*, 2:2. Riau: Oktober 2015.
- Noh dan Talaat. "Verbal Abuse on Children: Does it Amount to Child Abuse under the Malaysian Law?". *jurnal Asian Social Science* 8:6, 2012.
- Rahmawanto, Sulis. "Peran Tokoh Agama dalam Memwujudkan Keteraturan Masyarakat". *Jurnal An-Nidzam*, 03:01 Kebumen: Januari 2016.
- Segaf, Zakiyah dkk. "Memahami Alasan Perempuan Bertahan dalam Kekerasan Domestik", *Jurnal Unmuh Jember*, 5:1, Jember 2009.
- Setiawan, Cynthia Nathania. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelaporan Pada Pihak

Kepolisian”. *Jurnal Kedokteran Diponegoro (JKD)*, 7:1, Diponegoro: Januari 2018.

Sulaeman, Ridawati dkk. “Faktor Penyebab Kekerasan pada Perempuan” *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8:3, September, 2022.

Tundjung, Hasan. “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2:2, Oktober, 2020, hlm 15.

Wahyuni dan Indri Lestari. “Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel *Room* Karya Donoghue”. *Jurnal Feminisme, Universitas Balikpapan*, 1:2 Desember, 2018.

Weda, Kristiani. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”. *Jurnal Media Iuris*, 3:1, Februari 2020.

## **WAWANCARA**

Bibut, Veronika. Wawancara pada 19 Desember 2023.

Habun, Antonius. Wawancara pada 4 Januari 2024.

Halut, Donatus. Wawancara pada 19 Desember 2023.

Jangkut, Kanisius. Wawancara pada 20 Desember 2023.

## **SKRIPSI**

Embu, Nikolaus Are. “*Perempuan Menurut Pandangan Masyarakat Manggarai*”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2008.

Jemali, Wihelmus. “Konsep *Ata Peang Ata One* dalam Kebudayaan Manggarai dan Implikasinya Bagi Ketidakadilan Berbasis Gender”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2019.

Pratiwi, Sinta Oktavia. “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Pada LSM Provinsi Lampung)”. Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2019.

Renca, Stanislaus Saridin. "Eutanasia Penghilangan Eksistensi Manusia: Sebuah Pandangan dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2014.

Sahat, Yohanes. "Perempuan dan Budaya Patriarki: Studi Kasus Rendahnya Partisipasi Politik Perempuan di Kecamatan Cabal Barat". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2021.

Wea, Raymundus Bengo "Kekerasan Terhadap Waria di Kabupaten Sikka Sebagai Bentuk dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2016.

## INTERNET

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai (Jiwa), 2023-2025". *Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai*. <https://manggaraikab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html>, diakses pada 24 Maret, 2024.

Elysee. "The Of The Rights Of Man And Of The The Citizen Declaration". *Elysee Today*. <https://www-elsee-fr.translate.google/en/french-presidency/the-declaration-of-therighats-of-man-and-of-the-citizen?>, diakses pada 17 Mei, 2024.

Fitriana, Nurul. "Kemen PPA: Setiap Bentuk Kekerasan Adalah Pelanggaran HAM, Termasuk yang Dialami NWR". *Kompas*. <https://www.kompas.tv/nasional/239551/kemen-ppa-setiap-bentuk-kekerasan-adalah-pelanggaran-ham-termasuk-yang-dialami-nwr>, diakses pada 15 Oktober, 2023.

Harruma, Issha. "Upaya Pemerintah Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan". *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/00000091/upaya-pemerintah-meningkatkan-pemberdayaan-perempuan>, diakses pada 25 Mei 2023.

KOMNAS HAM Republik Indonesia. “Pendidikan dan Penyuluhan: Sosialisasi Kertas Posisi Kota/Kabupaten HAM”. *KOMNAS HAM Republik Indonesia*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/6/22/1018/sosialisasi-kertas-posisi-kota-kabupaten--ham.html>, diakses pada 20 Januari 2024.

----- . “*Tentang Komnas HAM dan Undang-undang Hak Asasi Manusia*”. <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, diakses pada 25 September 2023.

Kumparan. “46 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Manggarai Sepanjang 2021”. *Kumparan*. [https://kumparan.com/florespedia/46 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Manggarai Sepanjang 2021 | kumparan.com](https://kumparan.com/florespedia/46-Kasus-Kekerasan-Perempuan-dan-Anak-Terjadi-di-Manggarai-Sepanjang-2021-|kumparan.com), diakses 22 Mei 2023.

Pemerintah Kabupaten Manggarai. “Laporan Akhir, Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (2017 – 2021) Kabupaten Manggarai”. *Pemerintah Kabupaten Manggarai*. [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/D\\_OCRPIJM\\_1504101314Bab\\_](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/D_OCRPIJM_1504101314Bab_), diakses pada 24 Maret 2024.

Wikipedia. *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration\\_on\\_the\\_Elimination\\_of\\_Violence\\_Against\\_Women](https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Elimination_of_Violence_Against_Women), diakses pada 10 Desember 2023.

----- . “Magna Carta”. *Wikipedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Magna\\_Carta](https://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta), diakses pada 12 Juli 2023.